

## **PENERAPAN EKOLABEL DIPANDANG DARI SUDUT PEMANENAN KAYU**

**Oleh :  
Rachmatsjah Abidin**

***Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB)  
Bogor***

### **Pendahuluan**

Pelabelan suatu produk adalah hak konsumen. Konsumen mempunyai Hak Untuk Tahu akan fakta-fakta secara penuh atas barang atau produk yang dia akan beli. Akan tetapi jenis informasi yang ingin diketahui akan berbeda antara satu konsumen ke konsumen lain. Ada yang ingin tahu kandungan produk itu, ada yang perlu cara mengoperasikan produk tersebut, ada pula yang ingin tahu bilamana produk itu tak boleh digunakan lagi dst. Cara pelabelan pun berbeda-beda. Ada yang dicantumkan langsung pada kemasan produk itu (makanan, obat-obatan) ada pula dengan cara lain seperti pelabelan mobil, lemari pendingin, rumah dan sebagainya.

Menurut Hicks (1974), pencantuman label pada produk di Amerika merupakan salah satu revolusi sosial yang unik. Revolusi ini tidak menyebabkan keguncangan yang berarti bagi pemerintah dan bahkan bagi sebagian besar tidak memperdulikannya. Selanjutnya ia menyebutkan bahwa revolusi itu berkembang dari dibutuhkannya suatu regulasi yang mengatur barang keperluan konsumen. Pada akhir tahun 1972 pemerintah Amerika mengeluarkan Undang-Undang Keamanan Produk Konsumen (*Consumer Product Safety Act*) dan dilanjutkan dengan undang-undang lain yang mengatur secara lebih khusus atas berbagai produk yang akan digunakan masyarakat. Penggunaan kekuasaan pemerintah untuk mengatur (*to regulate*) barang konsumsi di negara liberal inilah yang disebutkan sebagai suatu revolusi. Anehnya pengaturan itu tidak menyebabkan timbulnya kelompok-kelompok penentang, atau sangat sedikit sekali sehingga tidak berarti, baik dari kalangan industrialis atau pembela-pembela hak lainnya. Hal ini terjadi sebagian karena dampaknya belum dimengerti dengan jelas dan sebagian lain aturan itu dilakukan dengan langkah-langkah yang hati-hati. Penerapan aturan tersebut dilakukan perlahan-lahan dan dimulai dengan himbauan-himbauan dan belum dengan pelaksanaan sanksi yang berat.

Kalau kita perhatikan pada waktu ini, kebutuhan informasi bagi konsumen makin lama makin banyak. Selain itu ternyata ada produsen yang mencantumkan informasinya pada label itu secara berlebihan. Banyak informasi

yang dilabelkan itu yang tidak diperhatikan oleh konsumen, baik karena tidak diperlukan maupun karena tidak tahu. Tak kurang juga produsen yang sengaja tidak mencantumkan suatu informasi yang bisa merugikan usahanya. Dan sekarang muncul kebutuhan konsumen yang menginginkan agar produk yang dia pakai bukan dari kegiatan yang merugikan lingkungan. Salah satunya adalah kayu dan produk hasil hutan lainnya.

Tulisan ini akan menguraikan informasi macam apa yang selayaknya dijelaskan kepada konsumen yang menghendaki produk kayu hutan Indonesia tergolong pada produk yang tidak merugikan lingkungan dipandang dari proses pemanenan hutan.

### Prinsip dan Konsep Pengelolaan Hutan

Prinsip kelestarian hasil sudah dikenal orang beberapa abad yang lalu. Bahkan prinsip itu sudah dilaksanakan di Indonesia sejak abad ke - 18 pada waktu VOC mulai memaksa penduduk untuk menaburkan benih jati pada tempat-tempat kosong. Seabad yang lalu para rimbawan dan industrialis di Amerika bahu-membahu mencanangkan Prinsip Kelestarian Hasil (*Sustained Yield Principle*) itu. Walaupun prinsip ini pada awalnya berbau komersial, yakni membantu pada pemilik pabrik kertas untuk memperoleh pasokan bahan baku yang berkelanjutan dengan cara menanam kembali hutan yang telah dieksploitasi, ternyata prinsip ini mampu memperbaiki kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh tidak berfungsinya hutan. Kampanye kelestarian hutan itu dilakukan dengan gigih sebagai lawan dari teknik eksploitasi yang bersemboyan : *Cut out and Get out* yang berlaku pada saat itu.

Prinsip kelestarian hasil dapat disebut sebagai tonggak pertama yang sangat penting dalam mengelola hutan. Sampai sekarang prinsip tersebut masih dipegang teguh oleh para rimbawan dalam kegiatan pemanenan kayu. Atas dasar prinsip tersebut telah dikembangkan berbagai teknik pengambilan hasil kayu yang intinya : kayu yang dipanen adalah sebanyak kemampuan kawasan itu memproduksi kembali atau dalam bahasa kehutanan, pemanenan kayu sebanyak riapnya. Banyaknya kayu yang ditebang sesuai dengan jatah tebangnya, kemudian areal tersebut akan ditumbuhi kembali baik secara alami atau buatan untuk kemudian pada saatnya dapat dipanen kembali. Begitu seterusnya secara berkelanjutan. Untuk keperluan penebangan, banyak ragam teknik penetapan jatah tebang atau etat yang digunakannya selama ini. Di hutan alam ada macam-macam teori dan rumusan yang dikembangkan walaupun yang berlaku resmi di Indonesia adalah rumusan jatah tebang yang ditentukan dalam pengelolaan hutan sistem TPTI.

Tonggak penting kedua yang menjadi pegangan pengelola hutan adalah rumusan yang dicetuskan dalam Kongres Kehutanan se-dunia di Seattle, Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Rumusan itu menyebutkan bahwa lahan

hutan itu serbaguna (*Multiple use of Forest Land*). Jadi pada saat yang sama hutan itu adalah (1) penghasil kayu dan hasil hutan non-kayu lainnya (*wood*), juga adalah (2) pengatur tata air (*Water*), (3) pelindung hidupan liar (*Wildlife*), (4) sumber pakan (*Forage*) dan untuk (5) arena wisata (*Recreation*). Konsep ini meletakkan dasar bagi pemanen agar kegiatan menghasilkan kayu juga perlu mempertimbangkan keperluan lahan itu bagi manfaat lain yang tidak kalah pentingnya. Kayu yang diambil akan merugikan manfaat lahan hutan dari segi lain atau sekarang kita sebut sebagai merugikan lingkungan. Dalam pemanenan, konsep ini dijadikan acuan dalam menyusun rencana tebangan, rencana penyaradan dan pembukaan wilayah serta proses operasi kehutanan lainnya. Operasi tebangan dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi pengungsian satwa dan perlindungan jenis langka. Kegiatan penyaradan dilakukan pada jalan sarad yang direncanakan untuk menghindari pemadatan tanah dan kerusakan keanekaragaman hayati. Pekerjaan pembukaan wilayah hutan dikerjakan dengan memperhatikan bentang alam dan pengaturan drainase serta peresapan air dan sebagainya.

Tonggak penting ketiga belum lama ini dikembangkan, yakni sebagai hasil rumusan kongres kehutanan sedunia yang dibuka Presiden Suharto di Jakarta tahun 1978. Rumusan yang menjadi tonggak itu adalah : Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat (*Forest for People*). Rumusan ini meletakkan dasar bagi para rimbawan bahwa hasil hutan yang dipanen adalah untuk kepentingan umat manusia dan bukan kegiatan yang akan merugikan umat manusia sekarang maupun yang akan datang. Sekarang terbukti, manfaat hutan itu bukan hanya akan dinikmati oleh masyarakat lokal dan regional, akan tetapi sudah diperlukan oleh masyarakat secara global.

Atas dasar satu prinsip (kekekalan hasil), dua konsep (hutan serbaguna dan hutan untuk kesejahteraan) inilah rimbawan mengelola hutan dan teknik-teknik pemanenan yang dilakukan disesuaikan dengan itu. Sekarang ada keinginan agar kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan dan diinformasikan dalam bentuk label yang bisa dipercaya oleh konsumen. Ini berkembang dari berbagai pertemuan dan rumusan-rumusan yang dihasilkan, seperti ITTO, KTT Bumi dan sebagainya.

### Pemanenan dan Ekolabel

Kegiatan yang terpenting yang harus dilakukan pemegang HPH dalam mengusahakan hutannya adalah kegiatan pemanenan, pemulihan tegakan dan pengembangan masyarakat sekitar hutan (bina desa hutan). Hanya kegiatan pemanenan yang dianggap sebagai kegiatan yang mendatangkan pendapatan. Kegiatan lain dianggap sebagai kegiatan yang mengeluarkan biaya. Dengan pola seperti itu tak heran bila pemegang HPH lebih mengkonsentrasikan penggunaan sumberdayanya pada proses mengeluarkan kayu dari hutan tersebut.

Kegiatan lain dinomor-sekiankan dan apabila tidak terpaksa (karena ada sanksi) tidak dilaksanakan. Cara pikir dan cara tindak seperti itu menimbulkan akibat-akibat yang sekarang terasa untuk semua orang. Pekerjaan pemulihan dianggap tidak pernah dilakukan dan ancaman sanksi membayangi para pengedar kayu global.

Dari berbagai-bagai kriteria dan indikator yang ingin dirumuskan untuk mengisi ecolabel atas kayu dan produk hutan, pada dasarnya informasi yang diperlukan itu antara lain berdimensi menjaga keanekaragaman hayati, menjaga penurunan kualitas air, tanah dan udara serta menjaga perikehidupan masyarakat, dsb. Dari kerangka pemanenan, informasi itu dapat disampaikan karena sejak rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan serta evaluasinya dapat diperlihatkan secara transparan. Untuk itu diperlukan kesamaan persepsi dan pendapat tentang langkah tindak pemanenan hutan.

Sebagaimana diketahui, pemanenan kayu adalah serangkaian tindakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian mengeluarkan kayu dari pohon berdiri di hutan sampai menjadi batang yang dapat dimanfaatkan di tempat penimbunan di luar hutan. Dengan pengertian ini nyatalah bahwa pemanenan menerapkan fungsi-fungsi manajemen untuk memproduksi kayu bagi keperluan industri dan pengolahan lainnya. Dengan mengacu pada ketiga tonggak disebutkan di atas, dapat dikatakan tujuan utama yang ingin dicapai dari manajemen pemanenan kayu adalah (1) memaksimalkan nilai-nilai kayu, (2) mengoptimalkan pasokan pada industri (3) meningkatkan mutu sumber daya manusia dan (4) mengembangkan pembangunan ekonomi regional.

Rumusan tujuan seperti ini sulit dijumpai dalam laporan atau pedoman kerja HPH. Banyak pemegang HPH mencantumkan dengan jelas bahwa tujuan usahanya adalah menghasilkan untung. Padahal Drucker (1978) menyebutkan bahwa tujuan suatu perusahaan seharusnya adalah mencari pelanggan. Untuk mendapatkan pelanggan, tentu saja konsumen harus dipuaskan sesuai dengan keperluannya. Bila kita mengacu pada pendapat Kotler (1991) dengan menggunakan kaedah pemasaran sosial, maka tujuan usaha di bidang kehutanan itu hendaknya menyeimbangkan antara (1) laba perusahaan, (2) pemuasan keinginan dan kebutuhan konsumen secara berkesinambungan, dan (3) penjagaan kepentingan masyarakat lokal, regional, nasional dan global.

Bila tujuan pemanenan sudah definitif ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah menyusun rencana operasional untuk mencapai tujuan tersebut. Biasanya akan dilakukan (1) penetapan macam kegiatan yang akan dikerjakan, (2) mengatur alokasi semua sumber daya yang dimiliki, (3) menelaah semua tahap kegiatan, (4) mengalokasikan sumber daya pada tiap tahap kegiatan, (5) menaksir lamanya tiap pekerjaan yang akan diselesaikan, (6) menentukan dimulainya tiap pekerjaan dan (7) menentukan kapan pekerjaan-pekerjaan tersebut harus selesai. Ketujuh langkah dasar perencanaan tersebut harus dipahami sesuai dengan yang dikehendaki, sehingga setiap tahap

pemanenan harus dipantau, diawasi dan dikendalikan dengan seksama. Dengan dikenalnya proses penyusunan operasi pemanenan tersebut, akan dapat dilakukan pelacakan kembali proses yang perlu perbaikan. Perhatian terbesar untuk pelabelan itu adalah kegiatan tahap ke satu, yakni penentuan macam kegiatan yang akan berlangsung dalam proses pemanenan dan tahap 3 pene-laaahan kerja masing-masing langkah pemanenan kayu.

Sebenarnya banyak kalangan yang berkepentingan atas kegiatan pemanenan. Pertama para industrialis dan pengolah kayu bulat lainnya termasuk pengrajin kayu. Mereka berkepentingan atas ketersediaan pasokan kayu untuk kelangsungan industrinya. Hasil dari industri inilah yang kemudian akan beredar di tangan konsumen akhir. Para industrialis harus pandai-pandai membaca kebutuhan konsumen akhir ini yang sering berganti selera. Kemampuannya untuk mengetahui kebutuhan konsumen dan memuaskannya untuk berbagai pangsa pasar dan segmen pasar itulah yang akan menentukan hidup matinya industri kayu yang kemudian sedikit banyak berpengaruh pada besar kecilnya panen kayu di hutan. Sekarang konsumen kayu Indonesia sudah mengglobal. Pengaruh global ini kini telah dirasakan pula oleh para pemanen kayu (baca HPH).

Kelompok kedua yang mempengaruhi pemanenan kayu adalah kalangan aparaturnya pemerintah. Dengan aturan dan undang-undang yang ada pemerintah berusaha agar kegiatan pemanenan ini dilakukan dengan cara yang tertib dan tidak mengganggu keselamatan umum. Tindakan ini sesuai dengan peran utama pemerintah untuk menjaga ketertiban umum. Pada waktu ini ada sederet aturan, pedoman, anjuran, larangan dan hambatan yang dibuat pemerintah dalam rangka menjaga agar kegiatan pemanenan memenuhi prinsip dan konsep pengelolaan hutan seperti disebutkan di atas.

Kelompok ketiga yang juga berkepentingan atas kegiatan pemanenan kayu adalah pemerhati lingkungan. Dengan bekal pengetahuan, pengalaman dan kelilmuan yang mereka miliki, para pemerhati lingkungan ini mengamati semua gerak dan langkah pemanenan. Semua efek dan dampak lingkungan yang terjadi mereka soroti dengan cermat.

Apapun yang dijadikan tujuan usaha HPH itu dan macam tekanan dari ketiga kelompok kalangan yang disebutkan di atas, satu hal yang dapat kita informasikan bahwa produk hasil panen itu dapat diidentifikasi asal-usulnya, proses pemanenannya, tingkat efisiensi dan kerusakan yang terjadi serta proses pemulihan yang dilaksanakan. Dengan mengenali proses pemanenan ini akan dapat dinilai tingkat kehijauan produk ini dalam deretan proses produksi sumberdaya alam yang dapat diperbaharui. Untuk itu ada lima jaminan yang perlu digunakan sebagai landasan pelabelan produk kayu :

- a. Kepastian ditaatinya jatah tebang hutan lestari
- b. Kepastian pulihnya tegakan secara alami atau dengan bantuan permudaan alam atau buatan

- c. Kepastian terpeliharanya keanekaragaman hayati
- d. Kepastian terpeliharanya kualitas air, tanah dan udara
- e. Kepastian terpeliharanya peri kehidupan dan budaya masyarakat setempat.

Pokok-pokok informasi yang perlu dilabelkan pada produk hasil hutan berupa kayu, sebagai produk hijau (*green product*), adalah :

#### **A. Asal-Usul Kayu**

1. Tiap batang diberi nomor atau tanda-tanda lain yang dapat digunakan untuk melacak kembali dari petak, anak petak atau blok tebang mana kayu itu berasal.
2. Ada catatan rutin tentang potensi tiap satuan unit hutan (petak, anak petak, blok, dsb.).
3. Terpeliharanya catatan letak petak, anak petak dan blok tebangan di setiap lokasi kawasan hutan.

#### **B. Proses Pemanenan, Tingkat Efisiensi dan Kerusakan Tegakan**

1. Adanya metode yang sah dalam menetapkan jatah tebang yang digunakan.
2. Adanya metode yang sah dalam penetapan teknik penebangan (teknik merebahkan pohon dan membagi batang), teknik pembuatan jalan sarad, jalan angkutan dan bangunan hutan lainnya.
3. Tercatatnya faktor eksploitasi (perbandingan antara produksi dengan potensi tegakan) sebagai pencerminan jatah tebang dan tingkat efisiensi pemanenan pada tiap periode pemanenan.
4. Tercatatnya indeks tebangan (perbandingan antara kayu yang siap disarad dengan potensi asalnya) sebagai pencerminan limbah dan efisiensi penebangan kayu.
5. Tercatatnya secara rutin indeks kerusakan tegakan yang disebabkan oleh kegiatan penebangan, penyaradan, dan pengangkutan.
6. Tercatatnya secara rutin indeks keanekaragaman hayati (perbandingan antara jumlah jenis sesudah dan sebelum areal itu ditebang).
7. Adanya catatan rutin tentang perkembangan pertumbuhan dan teknik pemeliharaan dan pengamanan jenis tumbuhan dan hewan langka dan unik, yang dilindungi atau yang tak dikenal dalam kawasan petak tebang.
8. Adanya catatan rutin perkembangan riset keanekaragaman hayati.

### **C. Proses Pemulihan Kawasan**

1. Adanya metode yang dapat dipertanggungjawabkan yang menyangkut teknik permudaan atau peremajaan kawasan.
2. Adanya catatan penting tentang perkembangan tumbuh permudaan yang akan mencerminkan pemulihan kawasan.

### **D. Kualitas Lingkungan**

1. Adanya metodologi yang sahih atas perlakuan pemulihan kondisi tanah dan pengaturan tata air.
2. Adanya catatan rutin tentang perkembangan kualitas tanah bekas jalan sarad sebagai pencerminan pemulihan kondisi bekas jalan sarad.
3. Adanya catatan rutin tentang sedimentasi sebagai pencerminan perbaikan kualitas jalan, tepi sungai dan wilayah perairan lainnya.
4. Adanya catatan rutin tentang pembangunan sumur resapan, perbaikan saluran drainage dan teknik pengendalian air lainnya.

### **E. Peri Kehidupan**

1. Adanya metodologi yang sahih tentang perlakuan terhadap peri kehidupan dan budaya setempat.
2. Adanya catatan rutin perkembangan tumbuh kesejahteraan masyarakat binaan HPH.
3. Adanya catatan rutin tentang penyampaian teknologi tepat guna kepada masyarakat sekitar kawasan.

### **Pelaksanaan Ekolabel**

Pemasangan label pada produk kayu dan hasil hutan harus didasarkan pada undang-undang Indonesia. Begitu pula macam informasi minimal yang harus disebutkan harus didasarkan pada undang-undang yang khusus dibuat untuk itu. Bila ada pengaduan tentang pemalsuan atau ketidakcocokan antara label dengan kenyataan perusahaan dapat dihukum bila terbukti. Diharapkan konsumen aktif menjadi pengawas peredaran kayu berlabel.

Pelaksanaan pelabelan atas produk kayu dilakukan setelah para pengusaha dan masyarakat terkondisi dengan baik. Pada awalnya pelabelan masih dalam bentuk himbauan untuk kemudian menggunakan unsur kewajiban sebagaimana yang perlu ditetapkan dalam undang-undang.

**Daftar Pustaka**

- Abidin, R. 1994. Pengendalian Manajemen Perusahaan Hutan. Bahan Penataran Manajer Logging, Fakultas Kehutanan IPB.
- Drucker, P.F. 1978. Manajemen : Tugas, Tanggungjawab, Praktek. Terjemahan. Buku I. Penerbit PT Gramedia. Jakarta.
- Hicks, L.E. 1974. Product Labeling and the Law. An AMA Management Briefing. American Management Association.
- Kotler, 1991. Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian. Terjemahan. Penerbit FEUI Jakarta.